



**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/651/K/426.101.02/2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/30/K/426.101.02/2001
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS OTONOMI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menambah keanggotaan Tim Teknis Otonomi Daerah Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a di atas, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/30/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/30/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1999 Nomor : 188/6815/012/1999 perihal pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/30/K/426.101.02/2001 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK OTONOMI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

PERTAMA : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/30/K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah Kabupaten Nganjuk pada lampirannya, sebagai berikut :

- Pada Lampiran Nomor Urut 4 (empat) Anggota-Anggota ditambah huruf :
 - h. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - i. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - j. Kepala Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - k. Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/30/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada Tanggal : 15 - 8 - 2001
BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;

/
Drs. SOETRISNO R, M.Si

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Tim yang bersangkutan.